

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Industri manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan baku lalu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri manufaktur memiliki fungsi mengubah suatu *input* menjadi suatu *output*. Industri ini identik dengan pabrik yang dalam pengolahannya menggunakan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa, dan juga tenaga kerja.

Dalam industri manufaktur terdapat sektor industri barang konsumsi yang didefinisikan sebagai suatu produk yang dapat dikonsumsi secara langsung tanpa melalui pemrosesan lebih lanjut. Sektor industri barang konsumsi terbagi lagi menjadi 6 sub sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu, sub sektor makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, sub sektor peralatan rumah tangga, serta sub sektor lainnya. Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari laporan tahunan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dilaporkan secara konsisten dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Berikut daftar jumlah perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia:

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi

Subsektor	Jumlah perusahaan terdaftar
Makanan dan Minuman	31 perusahaan
Rokok	5 perusahaan
Farmasi	10 perusahaan
Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga	6 perusahaan
Peralatan Rumah Tangga	5 perusahaan
Sub sektor lainnya	1 perusahaan
Total	58 perusahaan

Sumber : sahamok.com (data yang telah diolah, 2021)

Kemudian pada tahun 2017 menurut Kementerian Perindustrian (www.kemenperin.go.id, 2017), industri manufaktur menjadi penyumbang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terbesar karena penerimaan pajak dari industri manufaktur tercatat 17,1% lalu diikuti oleh industri perdagangan dan jasa keuangan serta pertanian. Pada 2018, industri manufaktur di Indonesia menduduki posisi ke-5 di dunia karena kontribusinya mencapai 20% dan salah satu penopang yang mendukung industri manufaktur yang paling besar berasal dari sektor industri barang konsumsi yang menjadi salah satu sumber utama pemasukan kas negara melalui cukai. Pada tahun 2017 kontribusi pajak industri sektor industri barang konsumsi yang salah satunya didorong oleh rata-rata proporsi penerimaan cukai tembakau terhadap cukai negara mencapai 95%.

Mengutip dari finance.detik.com (2018) penerimaan pajak industri manufaktur menyumbang sebesar Rp 103,07 triliun, hal ini berarti bahwa industri manufaktur mengalami pertumbuhan sebesar 11,3%. Pada tahun 2019 industri manufaktur tetap menjadi sektor penyumbang pajak terbesar namun realisasi ini turun sebesar 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Anjloknya penerimaan pajak dari sektor ini disebabkan oleh tingginya restitusi dan juga PPN yang tertekan

hingga negatif. Selama ini PPN dalam negeri sering menjadi cerminan konsumsi Indonesia. Bila konsumsi tinggi maka PPN dalam negeri akan ikut besar dan begitupun sebaliknya. Apabila PPN menyentuh nominal yang negatif, berarti konsumsi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 melambat karena tertahannya konsumsi masyarakat yang berhubungan dengan menurunnya PPN pada tahun 2019. Kondisi ini turut berdampak pada kinerja keuangan perusahaan konsumen besar dari sektor industri barang konsumsi.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa industri manufaktur memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia melalui Pajak Pertambahan Nilai. Pencapaian industri manufaktur tersebut paling besar didorong oleh sektor industri barang konsumsi. Maka dari itu, pada penelitian ini penulis menjadikan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk dijadikan sebagai objek penelitian, dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2015 hingga 2018.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pendapatan negara merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sumber pendapatan negara ini digunakan untuk membiayai dan menyejahterakan rakyat karena pendapatan negara akan kembali lagi kepada rakyat berupa fasilitas umum maupun program-program bantuan.

Pengertian pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi yang bersifat wajib kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat. Kemudian menurut Mardiasmo (2016:3) “Pajak adalah iuran wajib oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung”. Pajak

merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat, sehingga membayar pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara untuk keperluan pembiayaan negara yang hasilnya akan dirasakan bersama. Pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang ada di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun dalam konsep akuntansi, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, yang artinya hal ini bertolak belakang dengan tujuan utama perusahaan yaitu ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya *tax avoidance*. Salah satu cara penghindaran pajak yang menggunakan cara legal dan tidak melanggar hukum ialah *tax avoidance*.

Tax avoidance menurut Swingly dan Sukartha (2015) dapat diartikan sebagai berikut:

Salah satu cara penghindaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang namun tidak melanggar undang-undang perpajakan atau dengan kata lain mencari kelemahan pada peraturan.

Kemudian menurut Dharma dan Noviri (2017) mengatakan bahwa, “Perusahaan melakukan *tax avoidance* dikarenakan menginginkan pengembalian yang berlipat ganda dari investasi yang diberikan kepada perusahaan”. Maka dari itu, diduga *tax avoidance* sering disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan demi memperoleh laba yang besar.

Berdasarkan *International Monetary Fund* (IMF) tahun 2016 yang dianalisa oleh Universitas PBB, Indonesia menduduki peringkat ke-11 dengan *tax avoidance* terbesar dengan nilai 6,48 miliar dolar AS yang tidak dibayarkan perusahaan kepada Direktorat Jendral Pajak (tribunnews.com). Hal ini tentu menyebabkan sumber pembiayaan negara menjadi berkurang dan realisasi pajak yang diterima negara juga menurun.

Salah satu fenomena *tax avoidance* di Indonesia dilakukan oleh *British American Tobacco* (BAT) yang telah melakukan *tax avoidance* melalui PT Bentoel *International* Investama. BAT mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui cara pinjaman intra perusahaan. Antara tahun 2013 hingga tahun

2015, Bentoel mengambil pinjaman pada bulan Agustus 2013 dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans *Far East BV* sebesar US\$ 434 juta atau setara dengan Rp 5,3 triliun dan pada tahun 2015 sebesar US\$ 549 juta atau setara Rp 6,7 triliun. Telah diketahui bahwa perusahaan Rothmans *Far East BV* bukanlah murni perusahaan di atas kertas karena jumlah karyawannya yang sangat kecil yakni hanya tiga orang di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lain dikerjakan oleh staf dari perusahaan BAT lainnya. Dilihat dari Rekening perusahaan Belanda ini bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathways 4 (Jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Bunga dari pinjaman ini dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Pada tahun 2013 bunga utang tercatat sebesar US\$ 6,3 juta, pada tahun 2014 sebesar US\$43 juta, pada tahun 2015 sebesar US\$ 68,8 juta, dan pada tahun 2015 sebesar US\$ 45,8 juta. Hal inipun diakui oleh Bentoel melalui laporan tahunan 2016 dengan menyatakan kerugian bersih yang meningkat sebesar 27,3%. PT Bentoel *International Investama* melakukan pinjaman dari Jersey melalui perusahaan di Belanda bertujuan untuk menghindari potongan pajak pada pembayaran bunga non-penduduk. Di Indonesia pemotongan pajak non-penduduk sebesar 20%, akan tetapi karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Namun permasalahannya, pinjaman tidak langsung dari perusahaan Jersey karena Indonesia dengan Jersey tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris menetapkan perjanjian penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari fenomena ini, realisasi penerimaan pajak Indonesia menjadi berkurang sebesar US\$11 juta per tahun, dari utang US\$164 juta seharusnya Indonesia bisa mengenakan pajak 20% atau sebesar US\$ 33 juta atau US\$11 juta per tahunnya (nasional.kontan.id). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris, *leverage*, dan manajemen laba.

Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris merupakan emiten atau perusahaan publik yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai

anggaran dasar dan juga memberi nasihat kepada direksi. Kemudian menurut Ambarsari *et al.* (2018) ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam internal maupun eksternal perusahaan. Dewan komisaris turut memiliki peran dalam pencegahan dalam laporan keuangan dimana manajemen laba seringkali melakukan praktik menipulasi ataupun kecurangan demi memperoleh laba yang besar. Pembentukan dewan komisaris termasuk suatu bentuk penerapan prinsip *good corporate governance* dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Marfirah dan Syam (2016) dan Jati *et al.* (2019) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian Permana dan Zulaikha (2015) dan Ambarsari *et al.* (2018) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa, *leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial perusahaan dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang atau dengan kata lain mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio *leverage* semakin tinggi pula jumlah pendanaan melalui utang yang digunakan oleh perusahaan yang berarti juga semakin tinggi pula biaya bunga dari utang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Henny (2019) dan Siregar dan Widyawati (2016) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Nursari *et al.* (2017) dan Irianto *et al.* (2017) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah praktik manajemen laba yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Manajemen laba dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fleksibilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Moeljadi (2006) manajemen laba merupakan cara untuk memaksimalkan laba atau penghasilan perusahaan setelah pajak karena maksimalisasi laba sering dianggap sebagai tujuan utama perusahaan. Kemudian menurut Mulford dan Comiskey (2010) manajemen laba dapat dikatakan sebagai manipulasi akuntansi yang bertujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan

lebih baik dari yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa manajemen laba sengaja dilakukan namun tetap dalam batasan untuk mengarah ke tingkat laba yang diinginkan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Septiadi *et al.* (2017) dan Darma *et al.* (2018) menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, namun tidak sejalan dengan penelitian Fahmi dan Prayoga (2018) dan Henny (2019) yang menemukan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan dan adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Perbedaan tujuan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang besar sangat bertolak belakang dengan tujuan perusahaan yang menginginkan beban pajak seminial mungkin agar tidak mengurangi pendapatan perusahaan yang terlalu besar. Maka dari itu, perusahaan menggunakan cara *tax planning*, yaitu *tax avoidance* yang tidak melanggar undang-undang.

Tax avoidance memanfaatkan kelemahan pada undang-undang maupun peraturan perpajakan. Namun dengan adanya *tax avoidance* dapat mengurangi pendapatan negara yang berakibat berkurangnya realisasi penerimaan pendapatan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* masih terus diteliti dan faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Ukuran Dewan Komisaris, *Leverage*, dan Manajemen Laba.

Berdasarkan pemaparan di atas, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris, *leverage*, manajemen laba, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
2. Apakah ukuran dewan komisaris, *leverage*, dan manajemen laba secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
3. Apakah ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
4. Apakah *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
5. Apakah manajemen laba secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan, berikut tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, *leverage*, manajemen laba, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris, *leverage*, dan manajemen laba secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?

4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?
5. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018?

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, *leverage*, dan manajemen laba secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya untuk disempurnakan.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengambil tindakan *tax avoidance* dengan memperhatikan ukuran dewan komisaris, *leverage*, dan manajemen laba.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang pada akhirnya didapatkan kesimpulan atas penelitian yang dibahas. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, validitas, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan terkait penelitian ini